



P U T U S A N

Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AWANG AMRULLAH Bin AWANG SAFRUDDIN;**
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/17 Juni 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kew. : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tennis Rt. 39 Kelurahan Api Api Kecamatan
Bontang Utara Kota Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Pebruari 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/27/II/2018/Reskrim tanggal 27 Pebruari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;
4. Hakim sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 39/Pid.Sus/2018/PN Bon Tanggal 17 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 39/Pid.Sus/2018/PN Bon Tanggal 17 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Penuntut Umum tanggal 7 Mei 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa AWANG AMRULLAH Bin AWANG SAFRUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "*tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AWANG AMRULLAH Bin AWANG SAFRUDDIN, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang kayu warna coklat dengan Panjang \pm 40 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa AWANG AMRULLAH Bin AWANG SAFRUDDIN pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira jam 15.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Jalan Tennis Gang Reformasi I Kelurahan Api Api Kecamatan Bontang utara Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang "*tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk*" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 14.30 wita saksi INDRIANA DWI ANGELINA Binti HERI WARNOTO yang beralamat di Jalan Tennis Gang Reformasi I Kelurahan Api Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang keluar dari rumah menuju ke depan gang untuk berjualan bensin eceran sambil menggendong anaknya, kemudian saksi INDRIANA



DWI ANGELINA Binti HERI WARNOTO melewati rumah terdakwa yang berada di depan Gang Jalan Tennis Gang Reformasi I Kelurahan Api Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, sesampainya saksi INDRIANA DWI ANGELINA Binti HERI WARNOTO di depan gang, lalu terdakwa mendatangi saksi INDRIANA DWI ANGELINA Binti HERI WARNOTO sambil mengacungkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang kayu warna coklat dengan Panjang \pm 40 cm ke arah saksi INDRIANA DWI ANGELINA Binti HERI WARNOTO dengan jarak sekitar 4 (empat) meter dari posisi saksi INDRIANA DWI ANGELINA Binti HERI WARNOTO berdiri kemudian terdakwa mengibaskan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang kayu warna coklat dengan Panjang \pm 40 cm ke arah dinding rumah terdakwa.

- Bahwa pada saat terdakwa mengacungkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang kayu warna coklat dengan Panjang \pm 40 cm kepada saksi INDRIANA DWI ANGELINA Binti HERI WARNOTO, saksi INDRIANA DWI ANGELINA Binti HERI WARNOTO merasa ketakutan lalu saksi INDRIANA DWI ANGELINA Binti HERI WARNOTO berlari menuju rumah saksi HARDIANTI Binti YUSUF yang berada di Jalan Reformasi I Rt. 39 Kelurahan Api Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang untuk bersembunyi dari kejaran terdakwa. sesampainya saksi INDRIANA DWI ANGELINA Binti HERI WARNOTO di rumah saksi HARDIANTI Binti YUSUF, selanjutnya saksi HARDIANTI Binti YUSUF melihat saksi INDRIANA DWI ANGELINA Binti HERI WARNOTO berdiri didepan rumah saksi HARDIANTI Binti YUSUF dengan wajah ketakutan setelah dikejar oleh terdakwa yang mengacungkan parang ke arah saksi INDRIANA DWI ANGELINA Binti HERI WARNOTO, dan setelah situasi aman saksi INDRIANA DWI ANGELINA Binti HERI WARNOTO keluar dari rumah saksi HARDIANTI Binti YUSUF kemudian setelah saksi INDRIANA DWI ANGELINA Binti HERI WARNOTO keluar dari rumah saksi HARDIANTI Binti YUSUF tidak lama kemudian terdakwa kembali mengejar saksi INDRIANA DWI ANGELINA Binti HERI WARNOTO sambil mengacungkan parang ke arah saksi INDRIANA DWI ANGELINA Binti HERI WARNOTO selanjutnya saksi INDRIANA DWI ANGELINA Binti HERI WARNOTO berlari dan bersembunyi di rumah saksi HERI WARNOTO Bin (Alm) SAIMAN yang berada di Jalan Tennis Gang Reformasi I Rt. 39 Kelurahan Api Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang yang merupakan orang tua saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRIANA DWI ANGELINA Binti HERI WARNOTO untuk menghindari terdakwa.

- Bahwa terdakwa AWANG AMRULLAH Bin AWANG SAFRUDDIN dalam menguasai dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang kayu warna coklat dengan Panjang \pm 40 cm, tidak berkaitan dengan pekerjaan sehari-hari dan bukan merupakan benda pusaka.

Perbuatan Terdakwa AWANG AMRULLAH Bin AWANG SAFRUDDIN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AWANG AMRULLAH Bin AWANG SAFRUDDIN pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira jam 15.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Jalan Tennis Gang Reformasi I Kelurahan Api Api Kecamatan Bontang utara Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang "Barang siapa secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 14.30 wita saksi INDRIANA DWI ANGELINA Binti HERI WARNOTO yang beralamat di Jalan Tennis Gang Reformasi I Kelurahan Api Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang keluar dari rumah menuju ke depan gang untuk berjualan bensin eceran sambil menggendong anaknya, kemudian saksi INDRIANA DWI ANGELINA Binti HERI WARNOTO melewati rumah terdakwa yang berada di depan Gang Jalan Tennis Gang Reformasi I Kelurahan Api Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan sesampainya saksi INDRIANA DWI ANGELINA Binti HERI WARNOTO di depan gang, terdakwa mendatangi saksi INDRIANA DWI ANGELINA Binti HERI WARNOTO sambil mengacungkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang kayu warna coklat dengan Panjang \pm 40 cm ke arah saksi INDRIANA DWI ANGELINA Binti HERI WARNOTO sambil berkata kepada saksi INDRIANA DWI ANGELINA Binti HERI WARNOTO "...apa kamu lihat



lihat, aku ndak takut sama kamu, kuparangi kamu, kamu lihat ini parang..." lalu terdakwa mengibaskan senjata tajam ke arah dinding rumah terdakwa.

- Bahwa pada saat terdakwa mengacungkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang kayu warna coklat dengan Panjang \pm 40 cm kepada saksi INDRIANA DWI ANGELINA Binti HERI WARNOTO, saksi INDRIANA DWI ANGELINA Binti HERI WARNOTO merasa ketakutan lalu saksi INDRIANA DWI ANGELINA Binti HERI WARNOTO berlari menuju rumah saksi HARDIANTI Binti YUSUF yang berada di Jalan Reformasi I Rt. 39 Kelurahan Api Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang untuk bersembunyi dari kejaran terdakwa. sesampainya saksi INDRIANA DWI ANGELINA Binti HERI WARNOTO di rumah saksi HARDIANTI Binti YUSUF, selanjutnya saksi HARDIANTI Binti YUSUF melihat saksi INDRIANA DWI ANGELINA Binti HERI WARNOTO berdiri didepan rumah saksi HARDIANTI Binti YUSUF dengan wajah ketakutan setelah dikejar oleh terdakwa yang mengacungkan parang ke arah saksi INDRIANA DWI ANGELINA Binti HERI WARNOTO, dan setelah situasi aman saksi INDRIANA DWI ANGELINA Binti HERI WARNOTO keluar dari rumah saksi HARDIANTI Binti YUSUF kemudian setelah saksi INDRIANA DWI ANGELINA Binti HERI WARNOTO keluar dari rumah saksi HARDIANTI Binti YUSUF tidak lama kemudian terdakwa kembali mengejar saksi INDRIANA DWI ANGELINA Binti HERI WARNOTO sambil mengacungkan parang ke arah saksi INDRIANA DWI ANGELINA Binti HERI WARNOTO selanjutnya saksi INDRIANA DWI ANGELINA Binti HERI WARNOTO berlari dan bersembunyi di rumah saksi HERI WARNOTO Bin (Alm) SAIMAN yang berada di Jalan Tennis Gang Reformasi I Rt. 39 Kelurahan Api Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang yang merupakan orang tua saksi INDRIANA DWI ANGELINA Binti HERI WARNOTO untuk menghindari terdakwa.

Perbuatan Terdakwa AWANG AMRULLAH Bin AWANG SAFRUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **HARDIANTI Binti YUSUF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Jalan Tennis Gang Reformasi I Kelurahan Api Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana berupa membawa senjata tajam diarahkan kepada Saksi Indriyana;
- Bahwa mulanya Saksi sedang menjemput anak Saksi lalu ketika sampai di rumah Saksi melihat Saksi Indriyana berdiri didepan rumah Saksi dengan wajah ketakutan yang kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Indriyana yang dijawab bahwa dirinya dibawakan parang oleh Terdakwa;
- Bahwa lalu Saksi melihat ke arah rumah Terdakwa dan terlihat Terdakwa sedang membawa parang dan mengacungkannya ke atas ke arah Saksi Indriyana;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul rumahnya dengan menggunakan parang sambil melihat ke arah Saksi Indriyana seperti mengancam Saksi Indriyana lalu Saksi yang merasa ketakutan langsung masuk kedalam rumah dengan mengajak Saksi Indriyana;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ketika mengacungkan parangnya tidak terdapat sarungnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa mengacungkan parangnya kepada Saksi Indriyana dan juga Saksi tidak mendengar apa yang diucapkan oleh Terdakwa kepada Saksi Indriyana;
- Bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi Indriyana mengalami trauma yang mendalam;
- Bahwa Terdakwa biasanya memang sering membuat onar di lokasi sekitar rumahnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa membenarkannya;

2. INDRIANA DWI ANGELINA Binti HERI WARNOTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Jalan Tennis Gang Reformasi I Kelurahan Api Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana berupa membawa senjata tajam yang diarahkan kepada Saksi;
- Bahwa mulanya Saksi keluar dari rumah menuju ke depan gang untuk berjualan bensin eceran sambil menggendong anaknya, kemudian Saksi melewati rumah Terdakwa yang berada di depan Gang Jalan Tennis Gang Reformasi I Kelurahan Api Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan sesampainya Saksi di depan gang lalu Terdakwa mendatangi Saksi sambil mengacungkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang ke arah Saksi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil berkata "...apa kamu lihat lihat, aku ndak takut sama kamu, kuparangi kamu, kamu lihat ini parang..." lalu terdakwa mengibaskan senjata tajam ke arah dinding rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa mengacungkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang kepada Saksi lalu Saksi merasa ketakutan dan berlari menuju rumah Saksi Hardianti yang berada di Jalan Reformasi I Rt. 39 Kelurahan Api Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang untuk bersembunyi dari kejaran Terdakwa;
- Bahwa setelah situasi aman lalu Saksi keluar dari rumah Saksi Hardianti kemudian setelah Saksi keluar dari rumah Saksi Hardianti tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengejar Saksi sambil mengacungkan parang ke arah Saksi selanjutnya Saksi berlari dan bersembunyi di rumah Saksi Heri Warnoto yang berada di Jalan Tennis Gang Reformasi I Rt. 39 Kelurahan Api Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang yang merupakan orang tua Saksi untuk menghindari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa mengacungkan parangnya kepada Saksi dan selama ini Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memang sering membuat masalah di daerah tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Terdakwa membawa parang tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa bukan bekerja sebagai tenaga pengamanan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa membenarkannya;

3. IMMAWATI Bin AIDIL ARSYAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Jalan Tennis Gang Reformasi I Kelurahan Api Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana berupa membawa senjata tajam diarahkan kepada Saksi Indriyana;
- Bahwa mulanya Saksi sedang berada dirumah kemudian mendengar suara Terdakwa berteriak akan tetapi tidak dihiraukan oleh Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali berteriak dengan suara keras bolak balik lewat gang rumah Saksi sampai dengan ujung gang rumah Saksi Indriana sambil membawa senjata tajam jenis parang;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa dengan menggunakan parangnya memukul-mukul dinding rumahnya yang kemudian tidak lama datang polisi menangkap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Saksi Indriana telah diancam dengan menggunakan parang oleh Terdakwa;
- Bahwa selama ini memang Terdakwa sering membuat masalah dilingkungan rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa AWANG AMRULLAH Bin AWANG SAFRUDDIN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Jalan Tennis Gang Reformasi I Kelurahan Api Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana berupa membawa senjata tajam yang diarahkan kepada Saksi Indriana;
- Bahwa mulanya sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa meminum minuman keras jenis Aldo (alkohol campur kuku bima) didarah pisang setelah itu Terdakwa pulang kerumah di Jalan Tennis Gang Reformasi I Kelurahan Api Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang untuk tidur;
- Bahwa kemudian Terdakwa terbangun dari tidurnya dengan kondisi masih terpengaruh minuman keras lalu lewat seorang laki-laki yang kemudian dimarahi oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya lewat Saksi Indriana dengan membawa anaknya yang masih kecil yang lalu Terdakwa langsung memarahi Saksi Indriana dan Terdakwa langsung membawa parang dari dalam rumah Terdakwa untuk diacungkan kearah Saksi Indriana sambil mengatakan "apa kamu" setelah itu Saksi Indriana kembali kerumahnya;
- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan Saksi Indriana;
- Bahwa Terdakwa membawa parang tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa bukan bekerja sebagai tenaga pengamanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 40 sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Jalan Tennis Gang Reformasi I Kelurahan Api Api



Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana berupa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 40 sentimeter yang diarahkan kepada Saksi Indriana (korban);

- Bahwa benar mulanya sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa meminum minuman keras jenis Aldo (alkohol campur kuku bima) didarah pisanan setelah itu Terdakwa pulang kerumah di Jalan Tennis Gang Reformasi I Kelurahan Api Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang untuk tidur;
- Bahwa benar kemudian Saksi Indriana keluar dari rumah menuju ke depan gang untuk berjualan bensin eceran sambil menggendong anaknya, kemudian Saksi Indriana melewati rumah Terdakwa yang berada di depan Gang Jalan Tennis Gang Reformasi I Kelurahan Api Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa benar sesampainya Saksi Indriana di depan gang lalu Terdakwa mendatangi Saksi Indriana sambil mengacungkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang ke arah Saksi sambil berkata "...apa kamu lihat lihat, aku ndak takut sama kamu, kuparangi kamu, kamu lihat ini parang..." lalu Terdakwa memukulkan senjata tajam ke arah dinding rumah Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengacungkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang kepada Saksi Indriana lalu Saksi Indriana merasa ketakutan dan berlari menuju rumah Saksi Hardianti yang berada di Jalan Reformasi I Rt. 39 Kelurahan Api Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang untuk bersembunyi dari kejaran Terdakwa;
- Bahwa benar setelah situasi aman lalu Saksi Indriana keluar dari rumah Saksi Hardianti kemudian setelah Saksi Indriana keluar dari rumah Saksi Hardianti tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengejar Saksi Indriana sambil mengacungkan parang ke arah Saksi Indriana selanjutnya Saksi Indriana berlari dan bersembunyi di rumah Saksi Heri Warnoto yang berada di Jalan Tennis Gang Reformasi I Rt. 39 Kelurahan Api Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang yang merupakan orang tua Saksi Indriana untuk menghindari Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memang sering membuat masalah di daerah tempat tinggal Saksi Indriana;
- Bahwa benar sebagai akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi Indriana mengalami trauma yang mendalam;
- Bahwa Terdakwa membawa parang tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa bukan bekerja sebagai tenaga pengamanan;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 335 ayat 1 KUHP. Bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih surat dakwaan sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;**

Ad. 1. Unsur “Barang siapa.”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu AWANG AMRULLAH Bin AWANG SAFRUDDIN sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk ”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa didasari adanya suatu dasar hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau diijinkan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Jalan Tennis Gang Reformasi I Kelurahan Api Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana berupa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 40 sentimeter yang diarahkan kepada Saksi Indriana (korban);

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mulanya sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa meminum minuman keras jenis Aldo (alkohol campur kuku bima) didarah pisangian setelah itu Terdakwa pulang kerumah di Jalan Tennis Gang Reformasi I Kelurahan Api Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang untuk tidur;

Bahwa kemudian Saksi Indriana keluar dari rumah menuju ke depan gang untuk berjualan bensin eceran sambil menggendong anaknya, kemudian Saksi Indriana melewati rumah Terdakwa yang berada di depan Gang Jalan Tennis Gang Reformasi I Kelurahan Api Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang. Bahwa sesampainya Saksi Indriana di depan gang lalu Terdakwa mendatangi Saksi Indriana sambil mengacungkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang ke arah Saksi sambil berkata "...apa kamu lihat lihat, aku ndak takut sama kamu, kuparangi kamu, kamu lihat ini parang..." lalu Terdakwa memukulkan senjata tajam ke arah dinding rumah Terdakwa;

Bahwa pada saat Terdakwa mengacungkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang kepada Saksi Indriana lalu Saksi Indriana merasa ketakutan dan berlari menuju rumah Saksi Hardianti yang berada di Jalan Reformasi I Rt. 39 Kelurahan Api Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang untuk bersembunyi dari kejaran Terdakwa. Bahwa setelah situasi aman lalu Saksi Indriana keluar dari rumah Saksi Hardianti kemudian setelah Saksi Indriana keluar dari rumah Saksi Hardianti tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengejar Saksi Indriana sambil mengacungkan parang ke arah Saksi Indriana selanjutnya Saksi Indriana berlari dan bersembunyi di rumah Saksi Heri Warnoto yang berada di Jalan Tennis Gang Reformasi I Rt. 39 Kelurahan Api Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang yang merupakan orang tua Saksi Indriana untuk menghindari Terdakwa. Bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi Indriana mengalami trauma yang mendalam;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau surat-surat berkaitan dengan senjata tajam yang dibawanya dan senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai “tanpa hak membawa dan memiliki senjata tajam” yang mana unsur kedua ini adalah bersifat alternatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu unsur alternatif dakwaan kesatu jaksa penuntut umum maka dengan demikian unsur “tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 40 sentimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana terhadap barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang untuk dibawa tanpa ijin maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan anggota masyarakat lainnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AWANG AMRULLAH Bin AWANG SAFRUDDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMBAWA DAN MEMILIKI SENJATA PENIKAM;"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 40 sentimeter dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 oleh NYOTO HINDARYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H., dan OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPRIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang serta dihadiri oleh ANDI YAPRIZAL, S.H, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. NYOTO HINDARYANTO, S.H.

2. OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SUPRIYANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)